

PENGUMUMAN RENCANA TATA CARA PENYELESAIAN DAN PEMBAGIAN KEKAYAAN HASIL PEMBERESAN LIKUIDASI PT ASURANSI JIWA ADISARANA WANARATHA (DALAM LIKUIDASI)

Sehubungan dengan rencana Tim Likuidasi untuk melakukan pemberesan kewajiban PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaratha (Dalam Likuidasi) ("PT WAL (DL)") kepada seluruh Kreditor PT WAL (DL), bersama ini Tim Likuidasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Tim Likuidasi telah mengumumkan Rencana Tata Cara Penyelesaian dan Pembagian Kekayaan Hasil Likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaratha (Dalam Likuidasi) pada tanggal 26 Januari 2024, yang dapat diakses melalui website Tim Likuidasi <https://timlikuidasivanaratha.com> atau melalui Aplikasi Likuidasi Wanaratha, yang berlaku kepada seluruh Kreditor PT WAL (DL), sebagai berikut:
 - Pemegang Polis, Peserta, Tertanggung, atau Penerima Manfaat produk Asuransi PT WAL (DL);
 - Karyawan;
 - Kreditor Lainnya (Preferen dan Konkuren).
- Mohon merujuk kepada Rencana Tata Cara Penyelesaian dan Pembagian Kekayaan Hasil Likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaratha (Dalam Likuidasi) pada tanggal 26 Januari 2024 ("Rencana Pembagian Likuidasi PT WAL (DL) tanggal 26 Januari 2024") yang memuat secara rinci tentang rencana tata cara penyelesaian dan pembagian kekayaan hasil likuidasi PT WAL (DL) kepada masing-masing Kreditor tersebut di atas, yang disampaikan secara ringkas dalam pengumuman ini.

Total Aset
3. Bahwa total aset PT WAL (DL) berdasarkan Neraca Sementara Likuidasi (NSL) tertanggal 9 November 2023, adalah sebagai berikut:

Akun	Nilai Likuidasi		Penjelasan	
	Dana Asuransi	Dana Perusahaan	Bermasalah	Tidak Bermasalah
Jumlah Aset	Rp2.949.942.265.968	Rp2.192.172.899.059	Rp4.926.350.569.118	Rp217.695.895.909

Total Kewajiban
4. Bahwa berdasarkan Neraca Sementara Likuidasi (NSL) tertanggal 9 November 2023, total kewajiban PT WAL (DL) kepada Kreditor Pemegang Polis PT WAL (DL) yang telah mengajukan pendaftaran bagian sesuai batas waktu dan dilakui sementara adalah sebesar Rp11.181.304.218.585 (sebelas triliun seratus delapan puluh satu miliar tiga ratus empat juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh lima Rupiah). Namun demikian, berdasarkan verifikasi lanjutan yang dilakukan oleh Tim Likuidasi terhadap kewajiban PT WAL (DL) kepada Para Pemegang Polis tersebut, yang mana telah dilaporkan dan didiskusikan dengan OJK serta dihadiri oleh perwakilan Pemegang Polis, terdapat perubahan nilai kewajiban PT WAL (DL) kepada Kreditor Pemegang Polis PT WAL (DL) menjadi sebesar Rp12.453.584.433.137 (dua belas triliun empat ratus lima puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah), sesuai dengan Pengumuman Tim Likuidasi tanggal 26 Januari 2024. Sehingga, total kewajiban PT WAL (DL) kepada seluruh Kreditor hingga tanggal pengumuman ini adalah sebesar Rp12.784.690.003.849 (dua belas triliun tujuh ratus delapan puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan Rupiah), yang terdiri dari:

Kreditor	Tagihan
Pemegang Polis	Rp12.453.584.433.137
Karyawan	Rp9.045.172.987
Kreditor Lain	Rp3.979.514.164
Utang Lain	Rp318.080.883.561
Total	Rp12.784.690.003.849

Rencana Penyelesaian dan Pembagian Hasil Pemberesan Aset Likuidasi Kepada Kreditor Pemegang Polis

- Bahwa rencana tata cara penyelesaian dan pembagian hasil pemberesan aset likuidasi PT WAL (DL) kepada Pemegang Polis adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB I angka 1 s.d. 40 dari Rencana Pembagian Likuidasi PT WAL (DL) tanggal 26 Januari 2024.
- Bahwa pokok-pokok Rencana Pembagian Likuidasi PT WAL (DL) tanggal 26 Januari 2024 kepada Pemegang Polis, antara lain sebagai berikut:
 - Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) POJK No. 28/2015, Dana Asuransi PT WAL (DL) digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban Pemegang Polis PT WAL (DL). Selain Dana Asuransi, hasil pencairan aset PT WAL (DL) digunakan untuk membayar kewajiban PT WAL (DL) kepada Pemegang Polis setelah dikurangi dengan gaji terutang dan biaya pelaksanaan likuidasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) POJK No. 28/2015.
 - Oleh karena jumlah aset PT WAL (DL) lebih kecil dibandingkan kewajiban kepada Pemegang Polis, maka berdasarkan Pasal 24 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (1) POJK No. 28/2015, pembayaran kewajiban kepada Pemegang Polis tersebut akan dilakukan secara proporsional.
 - Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) POJK No. 28/2015, pembayaran kewajiban kepada Pemegang Polis akan dilakukan oleh Tim Likuidasi secara bertahap, yang akan diumumkan lebih lanjut dalam website Tim Likuidasi sebagai berikut: <https://timlikuidasivanaratha.com> dan aplikasi Likuidasi Wanaratha dari waktu ke waktu.
 - Setiap Pemegang Polis yang telah terdaftar dalam likuidasi berdasarkan Daftar Pemegang Polis Yang Diakui dan Dilakui Sementara tanggal 26 Januari 2024 berhak untuk mendapatkan dana/porsi pembagian secara proporsional dari seluruh hasil pencairan/penjualan/pembayaran secara proporsional tersebut dapat diajukan kepada Tim Likuidasi, baik melalui aplikasi Likuidasi Wanaratha, WhatsApp Admin Likuidasi (081358354349) atau hadir secara langsung/fisik ke kantor Tim Likuidasi atau kantor PT WAL (DL) hingga batas akhir pembayaran terakhir, yang akan diumumkan lebih lanjut oleh Tim Likuidasi.
 - Dalam hal Pemegang Polis belum mengambil haknya sampai dengan batas waktu pembayaran terakhir yang akan diumumkan lebih lanjut, maka dana/porsi pembagian secara proporsional yang menjadi hak Pemegang Polis tersebut akan dititipkan pada pengadilan, sebagaimana Pasal 38 ayat (4) POJK No. 28/2015.

Rencana Penyelesaian dan Pembagian Hasil Pemberesan Aset Likuidasi Kepada Kreditor Karyawan

- Bahwa rencana tata cara penyelesaian dan pembagian hasil pemberesan aset likuidasi PT WAL (DL) kepada Karyawan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB II angka 41 s.d. 46 dari Rencana Pembagian Likuidasi PT WAL (DL) tanggal 26 Januari 2024.
- Bahwa pokok-pokok Rencana Pembagian Likuidasi PT WAL (DL) tanggal 26 Januari 2024 kepada Pemegang Polis, antara lain sebagai berikut:
 - Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) POJK No. 28/2015, pembayaran gaji terutang didahulukan pembayarannya dari hasil pencairan aset Perusahaan.
 - Berdasarkan Pasal 23 Ayat (3) POJK No. 28/2015, menyatakan bahwa untuk pembayaran pesangon dilakukan dengan memprioritaskan seluruh kewajiban pegawai.

Rencana Penyelesaian dan Pembagian Hasil Pemberesan Aset Likuidasi Kepada Kreditor Kreditor Lainnya (Preferen dan Konkuren)

- Bahwa rencana tata cara penyelesaian dan pembagian hasil pemberesan aset likuidasi PT WAL (DL) kepada Kreditor Lainnya (preferen dan konkuren) adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB III angka 47 s.d. 51 dari Rencana Pembagian Likuidasi PT WAL (DL) tanggal 26 Januari 2024.

Pengaluan Tagihan Yang Terlambat

- Pengajuan tagihan kreditor yang terlambat mengajukan sesuai batas waktu yang ditentukan Tim Likuidasi, maka ketentuan pada BAB IV angka 52 s.d. 54 dari Rencana Pembagian Likuidasi PT WAL (DL) tanggal 26 Januari 2024 berlaku.

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan sebagai pemberitahuan kepada para Kreditor yang mengajukan tagihan dalam proses likuidasi pada periode 11 Januari 2023 s.d. 11 Maret 2023 dan Kreditor lainnya untuk memenuhi asas publisitas dan amanat dari ketentuan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 31 Januari 2024
TTD
Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaratha (Dalam Likuidasi)